



PUTUSAN
Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ujang Parman Bin Nanang
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 37/7 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kebonpedes Rt. 004/003 Desa
Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes
Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Bahwa Terdakwa Ujang Parman Bin Nanang telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Polres Sukabumi;

Bahwa Terdakwa Ujang Parman Bin Nanang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak hukum Terdakwa akan tetapi secara tegas dan jelas Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG PARMAN BIN NANANG bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG PARMAN BIN NANANG dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/ Replik terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum/ Replik yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya yang disampaikan dipersidangan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa UJANG PARMAN BIN NANANG pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di Kampung Kebonpedes Rt. 004/03 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah orang tuanya untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan mengetuk pintu sambil mengatakan kata-kata "BAGONG" lalu terdakwa membuka pintu dan melihat ayahnya yaitu saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) sedang berada dikamar menjaga ibunya yang sedang sakit, saksi NANANG mengatakan tidak mempunyai uang segitu lalu keluar kamar, tidak lama datang saksi DEDE SUPYANI adik kandung terdakwa karena mendengar keributan, karena melihat terdakwa membawa 1 (Satu) buah Celurit kemudian saksi DEDE keluar dari rumah dan mendatangi rumah saksi USMAN untuk meminta bantuan, setelah kembali ke rumah saksi NANANG dan terdakwa sedang cekcok/adu mulut kemudian saksi USMAN meleraikan tetapi terdakwa memukul saksi DEDE lalu saksi DEDE keluar dari rumah, selanjutnya ketika terdakwa akan mengambil Celurit yang disimpan di pinggang celananya saksi USMAN menahan dan merebutnya namun terdakwa berusaha mengambilnya kembali tetapi tidak diberikan oleh saksi USMAN, kemudian saksi NANANG keluar dari rumah dan dikejar oleh terdakwa hingga kembali berkelahi diluar rumah kemudian saksi USMAN meleraikan dibantu oleh Sdr. ASEP tamunya dari Cianjur dan warga sekitar, selanjutnya saksi USMAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DEDEN MUNAWAR selaku Ketua RW setempat sambil memberikan 1 (Satu) buah Celurit yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kebonpedes untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Perbuatan ia terdakwa UJANG PARMAN BIN NANANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan dari Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan dan untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DEDE SUPYANI Bin NANANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian bersama saksi USMAN, saksi ASEP serta saksi NANANG;
 - Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kampung Kebonpedes Rt. 004/003 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa celurit datang ke rumah saksi NANANG yang saat itu menjaga istrinya yang sedang sakit;
 - Bahwa terdakwa datang karena ingin meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kata-kata "BAGONG" namun saksi NANANG mengatakan tidak mempunyai uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi NANANG dan terdakwa terjadi cekcok mulut dan kemudian saksi datang untuk berupaya melerai keributan tersebut dan kemudian datang saksi USMAN ikut membantu untuk melerai percekocokan tersebut, karena melihat terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa saat itu saksi dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi USMAN merebut senjata tajam yang dipegang terdakwa;
 - Bahwa saksi keluar rumah lalu saksi NANANG pun keluar rumah mengikuti saksi yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan terjadi perkelahian yang kemudian dileraikan oleh saksi USMAN dan saksi ASEP serta warga sekitar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diamankan terdakwa mengatakan jika keluar dari penjara akan membunuh 3 (tiga) orang, selanjutnya datang anggota kepolisian dari Polsek Kebonpedes dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **NANANG BIN KAMA WIJAYA (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang meruoakan anak kandung saksi dan saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian bersama saksi USMAN, saksi ASEP serta saksi DEDE SUPYANI;
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kampung Kebonpedes Rt. 004/003 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa celurit datang ke rumah saksi yang saat itu menjaga istri saksi yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa datang karena ingin meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kata-kata "BAGONG" namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa terjadi cekcok mulut dan kemudian saksi DEDE SUPYANI datang untuk berupaya meleraikan keributan tersebut dan kemudian datang saksi USMAN ikut membantu untuk meleraikan percekocokan tersebut, karena melihat terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu saksi dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi USMAN merebut senjata tajam yang dipegang terdakwa;
- Bahwa saksi DEDE SUPYANI keluar rumah lalu saksi juga keluar rumah mengikuti saksi DEDE SUPYANI yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan terjadi perkelahian yang kemudian dilerai oleh saksi USMAN dan saksi ASEP serta warga sekitar;
- Bahwa ketika diamankan terdakwa mengatakan jika keluar dari penjara akan membunuh 3 (tiga) orang, selanjutnya datang anggota kepolisian dari Polsek Kebonpedes dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **USMAN ALFAUZI BIN MAKSUM (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian bersama saksi NANANG, saksi ASEP serta saksi DEDE SUPYANI;
- Bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kampung Kebonpedes Rt. 004/003 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa celurit datang ke rumah saksi yang saat itu menjaga istri saksi yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa datang karena ingin meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kata-kata "BAGONG" namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa terjadi cekcok mulut dan kemudian saksi DEDE SUPYANI datang untuk berupaya meleraikan keributan tersebut dan kemudian datang saksi ikut membantu untuk meleraikan perkelahian tersebut, karena melihat terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu saksi dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi merebut senjata tajam yang dipegang terdakwa;
- Bahwa saksi DEDE SUPYANI keluar rumah lalu saksi juga keluar rumah mengikuti saksi DEDE SUPYANI yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan terjadi perkelahian yang kemudian dileraikan oleh saksi dan saksi ASEP serta warga sekitar;
- Bahwa ketika diamankan terdakwa mengatakan jika keluar dari penjara akan membunuh 3 (tiga) orang, selanjutnya datang anggota kepolisian dari Polsek Kebonpedes dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **DEDEN MUNAWAR BIN ACENG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kampung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonpedes Rt. 004/003 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa celurit datang ke rumah saksi yang saat itu menjaga istri saksi yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa datang karena ingin meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kata-kata "BAGONG" namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa terjadi cekcok mulut dan kemudian saksi DEDE SUPYANI datang untuk berupaya meleraikan keributan tersebut dan kemudian datang saksi ikut membantu untuk meleraikan percekocokan tersebut, karena melihat terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu saksi dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi merebut senjata tajam yang dipegang terdakwa;
- Bahwa saksi DEDE SUPYANI keluar rumah lalu saksi juga keluar rumah mengikuti saksi DEDE SUPYANI yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan terjadi perkelahian yang kemudian dileraikan oleh saksi dan saksi ASEP serta warga sekitar;
- Bahwa ketika diamankan terdakwa mengatakan jika keluar dari penjara akan membunuh 3 (tiga) orang, selanjutnya datang anggota kepolisian dari Polsek Kebonpedes dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) dan keributan yang terjadi adalah antara orang tua dengan anaknya;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan bermaksud untuk meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kampung Kebonpedes Rt. 004/003 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang juga diketahui oleh saksi DEDE SUPYANI Bin NANANG, saksi USMAN ALFAUZI BIN MAKSUM (Alm) dan saksi DEDEN MUNAWAR BIN ACENG (Alm);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan barang bukti juga terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (*a de charge*) serta terdakwa juga tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa kemudian selanjutnya barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) masih memiliki hubungan kekeluargaan, adapun kejadian pidana yang terjadi adalah keributan antara ayah (orang tua) dengan anaknya;
- Bahwa kejadian keributan antara terdakwa dan saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kampung Kebonpedes Rt. 004/003 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, dimana terdakwa datang dan meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) dengan membawa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu dengan cara mengacungkannya kepada saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm);
- Bahwa kejadian yang terjadi terhadap saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) tersebut juga disaksikan oleh saksi DEDE SUPYANI Bin NANANG, saksi USMAN ALFAUZI BIN MAKSUM (Alm) dan saksi DEDEN MUNAWAR BIN ACENG (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dihadirkan tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa arti kata *Barangsiapa* dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa UJANG PARMAN BIN NANANG sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saat dihadirkan dipersidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian terhadap unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara *alternatif* yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun *konsekwensi yuridis* dari rumusan pasal yang dibuat secara *alternatif* adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan *alternatif* tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan *alternatif* lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan hak atau wewenang dapat juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam laman kbbi.lektur.id, memasukkan berasal dari kata masuk yang ditambah dengan awalan me dan akhiran an dan menjadikannya kata kerja yang artinya membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk, kemudian yang dimaksud dengan Indonesia merupakan nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam laman kbbi.lektur.id, membuat berarti menciptakan, menerima berarti mengambil sesuatu yang diberikan, menyerahkan berarti memberikan, menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), membawa berarti mengangkut atau memuat atau memindahkan, mengirimkan berarti menyampaikan ke berbagai alamat, mempunyai berarti memiliki, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, mengangkut berarti mengangkat dan membawa, menyembunyikan berarti menyimpan supaya tidak terlihat, mempergunakan berarti menggunakan, mengeluarkan berarti membawa keluar atau memindahkan sesuatu dari dalam ke luar;

Menimbang, bahwa kata dalam unsur *a quo* seluruhnya merupakan kata kerja yang berawalan me dan akhiran an sehingga menjadikannya masing-masing memiliki arti sesuai dengan asal kata tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah alat atau benda yang dapat digunakan untuk memukul pada suatu objek baik objek yang merupakan benda mati maupun objek yang merupakan benda hidup, kemudian senjata penikam adalah alat atau benda yang memiliki sisi yang tajam yang fungsinya dapat digunakan untuk mengiris suatu objek sedangkan senjata penusuk yaitu alat atau benda yang memiliki ujung yang runcing yang fungsinya dapat digunakan untuk menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terdakwa berikan dalam keterangan dipersidangan senjata yang dibawa oleh terdakwa merupakan senjata tajam berjenis celurit yang fungsinya dapat digunakan untuk mengiris, menyayat, merobek dan membelah menjadi dua bagian terhadap suatu objek baik objek yang merupakan benda mati maupun objek yang merupakan benda hidup;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan ataupun membantah keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga hal tersebut mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara terdakwa *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan kalau pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa datang ke rumah ayahnya yaitu saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) yang beralamat di Kampung Kebonpedes Rt. 004/003 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dengan membawa sebilah celurit dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm);

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa meminta uang kepada saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm) tersebut dengan cara yang memaksa dan mengacungkan celurit yang dibawanya sehingga menyebabkan rasa takut dan khawatir bagi saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm), yang saat itu juga disaksikan oleh saksi DEDE SUPYANI Bin NANANG, saksi USMAN ALFAUZI BIN MAKSUM (Alm) dan saksi DEDEN MUNAWAR BIN ACENG (Alm) dan bahkan terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi NANANG BIN KAMA WIJAYA (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi secara hukum terhadap unsur *Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penusuk*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu, yang dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti dimaksud disita dari terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan oleh karena barang bukti dimaksud sudah tidak dibutuhkan lagi dalam penuntutan terdakwa dan agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan fungsinya maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sudah sepatutnya barang bukti dimaksud dinyatakan dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesali atas kejadian tersebut;
- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan pembebasan terhadap biaya perkara maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa UJANG PARMAN Bin NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penusuk*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG PARMAN Bin NANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan pegangan kayu.

DIRUSAKKAN SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustinus, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)